




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

DJAFAR LATAWA BIN MAHMUD LATAWA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir Bentor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 024, RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

MARYAM KARIM ALIAS ACO KARIM BINTI KARIM AMILI, tempat dan tanggal lahir Tabongo Barat, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 024, RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuda'a dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 068/32/III/2007 tertanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Suchiawati Jafar Latawa, perempuan lahir di Gogagoman 22 Agustus 2007;
 - Zulvikri Djafar Latawa, laki-laki lahir di Kotamobagu, 19 Juli 2014;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar tempat tinggal di RT 024, RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan seorang laki-laki yang bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir Bentor, tempat tinggal di RT 014, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena untuk menghindari fitnah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Supir Bentor dan penghasilan setiap kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B-199/Kua.23.09.3/PW.01/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA dengan calon suaminya bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djafar Latawa Nomor 7174042701780001 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam Karim Nomor 7174045404840003 tanggal 10 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174040812100006, Tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Kotamobagu bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 068/32/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suchiawaty J. Latawa Nomor 7174CLT2611201216949 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suchiawaty J. Latawa Nomor DN-17/D-SD/06/0014079, tanggal 12 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri 3 Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jefri Mamelas Nomor 7108010106960002 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Mamelas Nomor 7108010205640001 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukia Dunggjo Nomor 7108016812630001 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.9;
 10. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-199/Kua.23.09.3/PW.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, diberi paraf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Rekomendasi dari PUSPAGA Kotamobagu Nomor :400/PUSPAGA-KK/28/VIII/2024 untuk Catin Pria atas nama Jefri Mamelas dan Catin Wanita atas nama Suchiawaty J. Latawa tertanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puspaga Kotamobagu. kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan dari Puskesmas atas nama Suchiawaty J. Latawa, Nomor 3250/PKM-GG/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Gogagoman, diberi paraf dan diberi kode P.12;

13. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari orangtua Calon Mempelai Perempuan atas nama Suchiawaty J. Latawa, tertanggal 21 Agustus 2024, tandatangan diatas materai oleh orangtua Calon mempelai Perempuan, diberi kode P.13;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Agus djafar ilato bin Djafar ilato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln Pande bulan rt 24 rw 08 lingk 04 Kelurahan gogagoman, Kecamatan KotaMobagu Barat, kota Kotamobagu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ahwa saksi kenal dengan ParaPemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon; B
- ahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya; B
- ahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahakan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun; B
- ahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA; B

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa anak bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA sekarang berumur 17 Tahun;
- B
ahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS dia sudah berumur 28 tahun;
- B
ahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama anak Pemohon dan calon sumainya saling mengenal;
- B
ahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;
- B
ahwa saksi tidak mengetahui hal tentang Hal mendesak sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi ini;
- B
ahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- B
ahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Supir Bentor dengan penghasilan perhari Rp.75.000 sampai Rp.100.000 seratus ribu;
- B
ahwa saksi kurang mengetahuinya tentang hal tersebut;
- B
ahwa keterangan saksi sudah Cukup;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rafik Mokodompit Bin Heri Mokodompit**, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 03 September 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Pande Bulan RT 24 RW 08 Lingk 04 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ B
ahwa saksi kenal dengan ParaPemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

➤ B
ahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;

➤ B
ahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;

➤ B
ahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA;

➤ B
ahwa anak bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA sekarang berumur 17 Tahun;

➤ B
ahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS dia sudah berumur 28 tahun;

➤ B
ahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;

➤ B
ahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

➤ B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;

➤ B
ahwa saksi tidak mengetahui hal mendesak apa sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya;

➤ B
ahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;

➤ B
ahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Supir Bentor dengan penghasilan per hari sekitar Rp.75.000 sampai Rp.100.000;

➤ B
ahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat keseharian anak para Pemohon;

➤ B
ahwa keterangan saksi sudah Cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA, yang masih berumur 17 Tahun dengan calon suaminya bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS, yang sudah berumur 28 tahun, karena sering bepergian berdua, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu ... berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 Tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS telah berusia 28 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 Tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa **JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS** adalah calon suami SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA saat ini berumur 28 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS** dan **SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA** sering bepergian berdua selama ...;
5. Bahwa antara **JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS** dengan **SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA** tidak ada

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa status **JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS** adalah jejaka dan status **SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA** adalah gadis;

7. Bahwa **JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS** telah memiliki pekerjaan sebagai Supir Bentor dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, kekhawatiran hal tersebut bukan merupakan suatu alasan dikarenakan calon pengantin laki-laki sudah dewasa dan seharusnya bisa menjaga kehormatan calon pengantin perempuan, dan menunggu calon pengantin perempuan cukup umur hingga sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa terkait kematangan berfikir (Psikologis), kemampuan intelektual sangat penting bagi calon mempelai yang ingin menikah. Kemampuan intelektual ini bisa dilihat dari proses dan cara calon mempelai menghadapi permasalahan, menyelesaikan permasalahan, mengontrol emosi karena ketika calon mempelai telah matang dalam berfikir maka akan bisa menyelesaikan masalah dan mengontrol emosi untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian dari konflik rumah tangga tersebut. Hakim Tunggal melihat keadaan tersebut belum dimiliki oleh anak para Pemohon. Hal ini selaras dengan pertimbangan berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Puspaga Kota Kotamobagu (bukti P.7);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini belum dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama SUCHIAWATY JAFAR LATAWA BINTI DJAFAR LATAWA, meskipun Calon Pengantin Laki-laki (JEFRI MAMELAS BIN AHMAD MAMELAS) sudah cukup umurnya namun hal tersebut tidak menjadi jaminan keharmonisan suatu rumah tangga, batasan umur yang terlampau jauh, bisa berdampak tidak baik (bersikap ego) bagi keberlangsungan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kematangan ekonomi, menurut Hakim seorang suami harus mampu dan siap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya kelak. karena itu adalah suatu kewajiban bagi suami. Berdasarkan fakta di persidangan calon Pengantin laki-laki dari anak para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya tidak tetap yakni sebagai tukang bontor dengan penghasilan per hari Rp. 75.000 dan penghasilan setiap bulannya minimalnya tidak sesuai dengan keadaan. Hakim Tunggal berpendapat kemampuan nominal penghasilan tersebut relatif kecil untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam. Kondisi tersebut telah memperlihatkan baik anak para Pemohon dan calon suami juga belum siap secara finansial untuk berumah tangga bahkan keadaan calon suami yang sudah cukup dewasa belum mapan secara ekonomi justru dikhawatirkan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga disebabkan ketidaklabihan kedua pasangan ini menghadapi konflik rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kematangan sosial, dan kematangan religius, Hakim belum melihat adanya kemampuan tersebut terhadap kedua calon mempelai. Terutama anak para Pemohon sebagai calon istri belum bisa menjadi istri dan ibu buat anak anak mereka nantinya (Rekomendasi Puspaga), dikarenakan umur anak para pemohon yang masih berumur 17 tahun belum matang dalam mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga, begitu juga dengan calon suami belum memperlihatkan kemampuan religiusnya, dan juga belum memahami tujuan pernikahan yang semestinya, malahan calon pengantin

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tetap memaksakan untuk menikah dengan anak para Pemohon yang notabene belum dikategorikan cukup umur untuk menikah, yang seharusnya calon pengantin laki-laki menunggu hingga anak para Pemohon cukup umur untuk menikah dan akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah;

Menimbang, bahwa jika dilihat *ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UU Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon belum cukup alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup untuk dinikahkan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo DIPA maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 9 September 2024 M. bertepatan dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 H. oleh Masita Oliy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Masita Oliy, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya : Nihil

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)